

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Pelaksanaan nikah siri dengan wanita belum resmi bercerai dilakukan karena pihak perempuan tidak memiliki akta cerai yang resmi berdasarkan putusan Mahkamah Sya'iyah sesuai Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Faktor penyebab terjadinya nikah siri dengan wanita belum resmi bercerai yaitu faktor menghindari perzinahan serta sebagai upaya menjaga kehormatan, faktor adanya kebutuhan biologis dikarenakan sudah pernah menikah, faktor lingkungan dan keluarga yang membiarkan pelaksanaan nikah siri, faktor perubahan sosial yang berkembang dan memberi pengaruh kepada masyarakat, dan faktor tradisi dan budaya nikah siri dianggap hal yang biasa.
3. Akibat hukum nikah siri yang telah dilaksanakan dengan wanita belum resmi bercerai tidak sah di mata hukum karena wanita yang masih berada dalam proses cerai dan belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa perceraian telah

resmi terjadi, dianggap perkawinannya belum putus dan Undang-Undang Perkawinan tidak menganut asas poliandri, dimana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami sehingga jika wanita itu masih dalam proses cerai, maka tidak boleh menikah dan perlu menunggu masa iddah.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pasangan yang hendak menikah sebaiknya menghindari nikah siri dan melaksanakan pernikahan setelah pihak wanita memiliki akta cerai berdasarkan putusan pengadilan.
2. Disarankan kepada lembaga yang berwenang agar terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar menghindari praktik nikah siri dan mengutamakan pencatatan perkawinan.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan regulasi yang lebih tegas mengenai larangan praktik nikah siri.